



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTP, alamat di Indonesia: Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx, alamat di Luar Negeri: No. 42-1, Donghai 15th Street, Ji'an Township, Hualien County, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasip Supriyadi, S.H., dan Rahmatullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nasip Supriyadi & Partners" yang beralamat di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Xxx Utara Provinsi Xxx, 34513, dengan domisili elektronik di alamat e-mail: nasip.supriyadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Krui nomor: 80/SKH/2024/PA.Kr. tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 41, agama Islam, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor, dengan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita yang bernama Penggugat (Penggugat);
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/26/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
5. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) xxx, Umur 12 (dua belas) Tahun;
 - 2) xxx, Umur 4 (empat) Tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

7. Bahwa sekitar tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang faktor penyebabnya, antara lain :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat saling terjadi ketidaksepahaman;
- b. Tergugat juga kurang terbuka masalah hasil kebun;
- c. Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah berkata talak kepada Penggugat;
- d. Tergugat selalu mengandalkan keuangan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya sehari-hari anak;

Hal-hal tersebut menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi, penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, oleh karenanya penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Krui;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Penggugat** memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Krui c.q. Majelis Hakim** yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Atau Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/26/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012.

Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya Nasip Supriyadi, S.H., telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1804084811870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, tanggal 19 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/26/V/2012, tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pemangku Xxx Xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Nizarudin bin Maliki**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pemangku Xxx Xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx Provinsi Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Nasip Supriyadi, S.H., dan Rahmatullah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor: 80/SKH/2024/PA.Kr. tanggal 18 Juli 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa khusus dan dokumen lainnya, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, maka Pengugat dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pos Tercatat ke alamat Tergugat, sehingga Panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Atas panggilan elektronik tersebut, Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya Makmun, S.H. telah hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, quod est Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Vide pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan Relaas Panggilan (surat tercatat), Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Xxx dan Penggugat berada di Luar Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam hal penggugat bertempat kediaman di Luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Krui secara kompetensi relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Saat ini, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh Antara Penggugat dengan Tergugat saling terjadi ketidaksepahaman, Tergugat juga kurang terbuka masalah hasil kebun, Saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah berkata talak kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengandalkan keuangan dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya sehari-hari anak. Dan puncaknya pada tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg, yang memberi bukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan dan dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg, sehingga terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah pengetahuan yang tidak diketahui/dialami langsung oleh saksi 2 melainkan dari pengaduan/cerita dari Kakak Kandung Penggugat, maka terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak sama dengan pergaulan sosial pada umumnya, dimana dalam pergaulan sosial apabila terjadi perselisihan dan sengketa hukum antar-individu maka setidaknya masyarakat sekitar pasti mengetahuinya. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri maka sebisa mungkin hal tersebut akan dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat di hadapan keluarga dan masyarakat kecuali keadaan sudah benar-benar diluar kontrol manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun keterangan saksi 2 Penggugat berupa pengetahuan yang tidak diketahui/dialami secara langsung dan dalam hal ini hanya mengetahui dari pengaduan/cerita dari Kakak Kandung Penggugat, namun saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang menggariskan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan kedua orang saksi Penggugat *a quo* adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu setidaknya sejak sekitar tahun 2018 sampai tahun 2019 dan telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran, Surat Ar-Rum, Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan hakiki dari pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*). Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT diatas tidak terwujud;

2. Pendapat Jumhur Fuqaha seperti yang dikutip oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab "*Fiqhussunnah*" Juz 2, Hal. 287-288, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

التطليق لعدم النفقة: ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة، وليس له مال ظاهر.

Artinya: "*Perceraian dengan Sebab (istri) tidak diberi Nafkah: bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat akan kebolehan Perceraian dengan sebab (istri) tidak diberi nafkah (oleh suami) dengan putusan Qadhi/Hakim, jika sang istri menggugat hal itu, serta suami senyatanya tidak mempunyai cukup Harta (untuk menafkahi istrinya)*";

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Kaidah Fikih berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil Kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة والبغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek*

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum. **Mohammad Abrori Setyanugraha,**
S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.260/Pdt.G/2024/PA.Kr